

FIQH AL-HADIS
القضاء ثلاثة
(HAKIM ADA TIGA GOLONGAN)

Siti Ardianti
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
sitiardianti@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Fiqh al-hadith is a study that tries to explore and understand the teachings contained in the hadiths of the Prophet so that they can be practiced. Fiqh al-Hadis in language is 'understanding the matan hadith'. Meanwhile, conceptually, Fiqh al-Hadis is a concept of thought that responds to the demands of the times and society, in accordance with the sunnah of the Prophet Muhammad. In this paper, the focus is on the quiet discussion of judges, there are three groups. Judges are required to have noble moral integrity (personal integrity), in the form of honesty and good personality. In carrying out his duties a judge must adhere to the principles of Faith, Islam and Ihsan, because these three things cannot be separated from one another, because this is where moral ethics is born to serve as a guide and guide for him; People who have strong faith will also have strong self-esteem and will not commit acts that are prohibited by religion, they will not be shaken by anything related to their profession.

Keywords: Fiqh Al-Hadis, Judges

ABSTRAK

Fiqh al-hadis adalah kajian yang mencoba menggali dan memahami ajaran yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi untuk dapat diamalkan. *Fiqh al-Hadis* secara bahasa adalah 'memahami matan hadits'. Sedangkan secara konsepsi, *Fiqh al-Hadis* ialah konsep pemikiran yang merespon tuntutan perkembangan zaman dan masyarakat, sesuai dengan *sunnah* Rasulullah Saw. dalam tulisan ini befokus pada pembahasan tentang hakim ada tiga golongan. Hakim wajib memiliki integritas (keutuhan pribadi) moral yang luhur, dalam bentuk kejujuran dan kepribadian yang baik. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya seorang hakim harus pada prinsip Iman, Islam dan Ihsan, sebab ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena dari sinilah lahirnya etika moral untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi dirinya; Orang yang memiliki Iman yang kuat akan memiliki harga diri yang kuat pula dan tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, ia tidak akan bisa diguncang oleh segala sesuatu yang berkaitan dengan profesinya itu.

Kata Kunci: Fiqh Al-Hadis, Hakim

Pendahuluan

Fiqh al-hadis adalah kajian yang mencoba menggali dan memahami ajaran yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi untuk dapat diamalkan. *Fiqh al-Hadis* secara bahasa adalah ‘memahami matan hadits’. Sedangkan secara konsepsi, *Fiqh al-Hadis* ialah konsep pemikiran yang merespon tuntutan perkembangan zaman dan masyarakat, sesuai dengan *sunnah* Rasulullah Saw. Berangkat dari konsep ini, seorang *muhaddis* sudah memiliki bekal pengetahuan untuk memecahkan permasalahan *sunnah* Rasulullah yang akan diterapkan pada berbagai aspek kehidupan. Maka untuk keperluan itu, *muhaddis* sekarang memahami *Fiqh al-Hadis* dengan diharapkan mereka mampu mendudukkan posisi sebuah Hadis, apakah itu tuntunan Rasulullah yang bernilai ibadah yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin sesuai isinya, atau teks itu hanya sebuah fenomena sosial yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw yang tidak ada kaitannya dengan perintah atau larangan yang harus dilakukan, atau ditinggalkan.

Qaḍī (hakim) adalah orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan hukum islam. Ada tiga golongan hakim, yaitu: satu kriteria hakim di surga dan dua kriteria hakim di neraka. Hal ini terjadi karena kesalahan dalam mengambil keputusan dan menetapkan hukum.

Tulisan ini akan membahas tentang *Takhrīj al-Ḥaḍīṣ, Tarjamah al-Ruwāt, Al-I'tibar, Kritik Matn*. Pemahaman terhadap Teks Hadis (*Fiqh al-Hadis*), Perumusan Konsep dari Hadis-Hadis

Pembahasan

1. Takhrīj Hadis

Berdasarkan penelusuran pada kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Ḥaḍīṣ al-Nabawī* karya A.J Wensinck, berasal dari kata **قضى**. Adapun Hadis-Hadis yang memuat tentang **الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ** memiliki *matn* yang hampir sama, tetapi berbeda sanadnya¹, yaitu:

a. Sunan Abu Daud, Kitab al-Aqḍīyah, 2. Bāb fī al-Qāḍī Yakḥṭī'u

3573 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْعِيُّ حَدَّثَنَا حَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى

¹ A.J Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Ḥaḍīṣ al-Nabawī*, (Leden: E.J Brill, 1955), 8 juz: juz 5, h. 418

لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصْحَحُ شَيْءٍ فِيهِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ بُرَيْدَةَ «
الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ»².

“telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan as-Samti telah menceritakan kepada kami Kalaf bin Khalifah dari Abu Hasyim dari Ibnu Buraidah dari ayahnya dari Rasulullah saw: beliau bersabda: “Hakim ada tiga golongan satu orang di surga dan dua orang di neraka. Yang beradaa di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukummi dengannya, seorang laki=laki yang mengtaahui kebenaran lalu berlaku lalim dalam berhukum maka ia berada di neraka, dan orang yang memebrikan keputusan untuk menusia di atas kebodohan maka ia berada di neraka” Abu Daud berkata ‘Hadis ini yang paling sahih dalam hall tersebut yaitu Ibnu Buraidah yang mengatakan Hakim ada tiga.’”

b. Sunan at-Tirmizī, 13. Kitab al-Aḥkam, 1. Bāb Mā Jā’a ‘an Rasūl Allah saw. fi al-Qāḍī

1322 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ فَدَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ ».³

c. Sunan Ibnu Majah, 13. Kitab al-Aḥkam, 3. Bāb al-Ḥākim ya

2315 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ قَالَ لَوْلَا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ ». لَقُلْنَا إِنَّ الْقَاضِيَّ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.⁴


² Imam al Ḥafīz Abu Sulaimān ibn al Asy’as al Sijistāni, *Sunan Abi Daud*, (Yaman: Dar al A’lām, 1423 H/2003 M), h. 585

³ Abu Isa Muhammad bin Surah, *Sunan at-Tirmizī*, (Beirut: Dar al-Ma’rifat, 2002), h. 557

⁴ Abu Abd Allah Muhammad bin Yazid al Qazwinī Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Bata al Afkar al Dauliyah, 2004), h. 77

2. Al-I'tibar Sanad

— صلى الله عليه وسلم— قال « القضاة ثلاثة واحد في الجنة والثان في النار فأتنا النبي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجاز في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار



Berdasarkan penelitian *sanad* yang telah dilakukan bahwa Hadis dari *Buraidah bin al-ḥaṣīb* tentang “Hakim itu ada tiga” di atas yang di-*takhrij* oleh Abu Daud, at-Tirmizi, Ibnu Majah, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari segi kualitas pribadi dan kapasitas intelektual para perawinya, dapat dinyatakan bahwa seluruh para perawi yang meriwayatkan Hadis tersebut adalah *siqah* dan *maqbul*.
- 2) Dilihat dari segi hubungan periwayat antara satu perawi dengan perawi lainnya, maka seluruh *sanad* Hadis tersebut adalah bersambung (*muttasil*).
- 3) Dari segi lambang-lambang periwayatan Hadis, sebagian perawi mempergunakan lambang *Haddasana* yang menunjukkan dia memperoleh Hadis tersebut secara langsung dan dengan metode *al-sama'*, namun sebagian lagi mempergunakan lambang *'an* sehingga karenanya Hadis tersebut dikategorikan sebagai Hadis *mu'an'an*. Hadis *mu'an'an* diperselisihkan oleh para ulama Hadis tentang ketersambungan *sanad*-nya. Meskipun demikian, setelah dilakukan penelitian tentang kualitas pribadi para perawinya dan hubungan masing-masing perawi dengan perawi sebelumnya, maka seluruh *sanad*-nya dapat dibuktikan dalam keadaan bersambung.

3. Pemahaman terhadap Teks Hadis (*Fiqh al-Hadis*)

Qadi (hakim) adalah orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan hukum Islam. Hakim merupakan pelaksana undang-undang dari suatu negara Islam. Sebagaimana yang dirumuskan ulama, bahwa syariat Islam merupakan aturan yang mencakup masalah dunia dan akhirat, syariat juga mengatur tata kehidupan kenegaraan.⁵

Negara Islam, hukum bersumber dari Allah saw sedangkan hakim adalah pelaksana sebagian dari hukum Allah mempunyai kedudukan yang penting, strategi, sekaligus mengandung resiko berat. Qadi penting dan strategis karena diharapkan segala bentuk kezaliman yang terjadi ditengah masyarakat dapat dicegah, atau paling tidak dapat dikurangi sehingga ketentraman masyarakat pun terjamin. Resiko yang dihadapi qadi bukan saja di dunia, tetapi di akhirat. Di dunia tentunya seorang hakim akan dihadapkan dengan orang yang tidak puas dengan putusan hakim, sedangkan resiko di akhirat ada banyak Hadis yang banyak memperingatkan betapa besar resiko yang akan ditanggung seorang Hakim, jika dia tidak benar, tidak jujur dan tidak adil dalam kedudukannya tersebut.

Dalam Hadis di atas kita dapat mengambil pengetahuan bahwa hakim dibagi menjadi tiga golongan:

⁵ Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Islam*, ed. Nina M. Armando, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 285

1. Seorang hakim yang mengerti kebenaran yang diajarkan oleh syari'at islam, dan memutuskan sesuai dengan pengetahuan dan kebenaran tersebut, maka seorang hakim tersebut termasuk orang yang akan selamat dan masuk surga.
2. Seorang hakim yang telah memnuhi kriteria sebagai hakim, tetapi tidak mengaplikasikannya dalam sebuah keputusan yang ia hadapi, maka golongan ini termasuk hakim yang tidak edial dan masuk neraka.
3. Seorang hakim yang tidak memenuhi kriteria sebagai hakim dan tidak mengetahui kebenaran Islam, dan dia memutuskan suatu perkara berdasarkan kebodohan tersebut.

Di dalam kitab Nail al-Auṭar dinyatakan bahwa hadis ini menunjukkan suatu kebodohan orang yang memangku jabatan ini sedang dia tidak mengerti dan menyimpang, sehingga karenanya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Lebih-lebih kalau dia juga oraang yang termasuk susah kehidupan ekonominya. Maka dalam mengambil keputusan dia akan cenderung bersikap obyektif dan hal itulah langkah yang dapat menghambatnya bahkan menghalanginya masuk surga.⁶

Menurut Syekh Kholil pengikut mazhab Maliki, seorang qaḍi harus memenuhi beberap syarat, yaitu: adil, laki-laki, berakal, seorang mujtahid, atau muqallid. Dalam memutuskan sebuah perkara seorang hakim tidak boleh dalam keadaan marah, karena bisa saja dia akan memutuskannya tidak sesuai dengan hukum islam, melainkan dia akan mengedepankan emosinya belaka.

Seorang hakim yang memberikan fatwa tidak ada dasarnya baik dari Alquran, Sunnah maupun dari dalil-dalil lain, maka dosanya adalah menjadi tanggungan orang yang memberikan fatwa kemudian dia ikut atau taklid saja.

Dikatakan oleh Abu Ali al-Karayisi, salah seorang kawan Imam Syafi'I, bahwa yang paling berhak untuk menjadi seorang Hakim di antara kaum muslimin adalah orang yang telah dikenal secara luas keutamaannya, sifat jujurnya, kwalitailmu pengetahuannya, wawasan yang luas dan sifat wara'nya.

4. Perumusan Konsep dari Hadis-Hadis

Hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang hakim harus berhati-hati dalam mmberikan fatwa keputusan. Berdasarkan tulisan diatas dapat ditarik sebuah konsep, yaitu:

1. Hakim yang muslim wajib hukumnya untuk selalu dan senantiasa berpegang teguh dengan ketentuan – ketentuan Allah swt. di dalam Alquran al-Karim, dengan Sunnah Rasulullah saw dan Ijmaknya para Shahabat Nabi didalam menjalankan profesinya sebagai hakim.

⁶ Al-Imam Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Auṭar Syarah Mutaqa al-Akbar Min Aḥādīs Sayyid al-Akhyar*, terj. Adib Bisri Musthafa, dkk, *Terjemah Nailul Authar*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), h.313

2. Hakim senantiasa dituntut untuk meningkatkan intelektualitas dan profesionalisme keilmuannya. semua itu terangkum dalam sifat Siddiq, Amanah, Tablig dan Fathanah.
3. Wibawa hukum dan kepastian hukum adalah buah atau hasil dari pelaksanaan atau penegakan hukum yang benar, adil dan mandiri, wibawa dan kepastian hukum tidak berdiri sendiri, ia hanya ganjaran atas baiknya penegakan hukum.
4. Apabila hukum ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dan para Shahabatnya, maka wibawa dan kepastian hukum pasti akan dapat ditegakkan.

Firman Allah swt dalam Alquran, Sabda Rasulullah saw, dalam Hadis dan Fatwa *Amirul Mukminin* yang termaktub diatas dengan gamblang menjelaskan “Kaedah-kaedah Penegakan Hukum didalam Islam dan Rasulullah saw serta para Shahabatnya telah pula memberikan “Tauladan (*Uswah*)” secara langsung tentang penyelesaian terhadap kasus-kasus hukum yang dihadapi pada masanya.

Sungguh suatu *Uswah* yang sangat muliya dan Briliyan untuk bagaimana seorang Hakim agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Kebenaran, Keadilan dan Kemandirian didalam menjalankan tugasnya dalam penyelesaian terhadap kasus-kasus yang diadili. Karena tanpa nilai Kebenaran, Keadilan dan Kemandirian, maka Profesionalisme jabatan Hakim menjadi bernuansa materialistis dan pragmatis, bukan bernuansa penjaga dan penegak keadilan bagi masyarakat.

Jika nilai materialisme dan pragmatisme mewarnai profesionalisme hakim, maka Ide “Negara yang berdasarkan Hukum” tinggal cita-cita. Jika demikian, maka wibawa Pengadilan terus merosot dan negara berjalan atas dasar kekuasaan, karena itu tantangan hakim kedepan adalah “bagaimana menata kelembagaan dan tradisi Pengadilan yang mencerminkan “Akhlak Rasulullah saw” sebagai panutan Agung dalam menegakkan keadilan dan mampu bersikap serta menegakkan Etos kerja seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Mengapa kedudukan hakim menjadi sangat strategis dan urgen serta Muliya didalam Islam ?, Tidak lain karena hakim mengemban amanat sebagai “Penyambung Titah Allah saw dan Rasulnya dimuka Bumi” dan juga menggali nilai-nilai hukum khususnya hukum Islam yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Ketika memutus perkara, para hakim harus bersikap adil dengan tetap menghormati manusia sebagai seorang hamba dan Khalifatullah dimuka bumi, bukan sebagai Obyek hukum. Oleh karena itu sudah seharusnya hakim menjadi “*Uswaun Hasanah*” (model hakim yang benar, adil dan mandiri) seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw, dengan demikian citra Pengadilan dan wibawa hakim dapat diperbaiki, kepastian hukum dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat dan negara tetap berjalan diatas dasar hukum bukan diatas dasar kekuasaan;

Dalam kerangka demikian itu, maka peran hakim menjadi strategis, ia tidak hanya menggali ilmu hukum dari pengalaman Empiris dan menjadi model hakim yang dapat dicontoh (*Uswah*) oleh masyarakat, tetapi juga sebagai pembaru citra lembaga Peradilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. “Ia tidak hanya mengerjakan pekerjaan rutinnya memutus perkara, tetapi juga senantiasa melakukan refleksi teoritis dan abstraksi empiris secara terus menerus sehingga dapat melahirkan “Ijtihad” yang inopatif dalam pembangunan hukum di Negara yang kita cintai ini”.

Kaitan dengan kata Ijtihad, dijelaskan didalam kitab “*Mukhtashar Syarhis Sunnah*”: bahwa sesungguhnya tidak boleh bagi selain orang Mujtahid untuk menduduki jabatan Hakim, dan tidak boleh bagi kepala Negara untuk mengangkat Hakim selain dari orang yang Mujtahid. Dalam kitab yang sama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Mujtahid adalah “Orang yang menghimpun (menguasai) lima macam ilmu yaitu Kitabullah (Alquran), Sunnah Rasulullah saw (Hadis), Ijma’ para ulama salaf baik yang sudah sepakati maupun yang belum (berselisih paham), menguasai bahasa arab yang berhubungan dengan hukum dan menguasai Qiyas.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah (Harun Arrasyid). Untuk itu harus dijamin oleh Undang-undang tentang kedudukan dari hakim itu sendiri, lembaganya, dengan tujuan agar didalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hakim sesuai dengan prinsip Independent of judiciary harus bersifat mandiri tidak boleh ada intervensi dari lembaga – lembaga lain apalagi oleh Pemerintah/penguasa, hal ini diatur didalam penjelasan pasal 24 UUD 1945, dan sekarang dalam amandemen pasal 24 ayat (1) dan didalam Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman; Namun demikian kekuasaan yang dimaksud adalah bukanlah kekuasaan yang mutlak, sehingga menghalalkan segala cara didalam memutus perkara – perkara yang ditanganinya. Kontrol IMAN adalah garda depan yang wajib dimiliki oleh seorang hakim sebagai kontrol terhadap tugas-tugas institusionalnya pada saat berada dan menjalankan fungsinya sebagai hakim.

Seorang hakim wajib memiliki integritas (keutuhan pribadi) moral yang luhur, dalam bentuk kejujuran dan kepribadian yang baik. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya seorang hakim harus pada prinsip Iman, Islam dan Ihsan, sebab ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena dari sinilah lahirnya etika moral untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi dirinya; Orang yang memiliki Iman yang kuat akan memiliki harga diri yang kuat pula dan tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, ia tidak akan bisa diguncang oleh segala sesuatu yang berkaitan dengan profesinya itu. Dengan prinsip Ihsan yang tertanam dalam diri seorang hakim berarti ia akan merasa bahwa segala yang dilakukannya itu selalu dalam pengeliatan dan

pengawasan Allah swt dan hal ini akan membawa dampak positif dalam kehidupannya terutama didalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, dengan selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah swt. maka ia tidak akan pernah lepas dari kendali dan dengan sendirinya tingkah lakunya selalu baik, tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar etika apalagi yang bertentang dengan hukum.

Meskipun hakim memiliki intelektualitas dan profesionalisme yang tinggi, tetapi tidak didukung oleh Integritas moral yang baik seperti yang dijelaskan diatas, maka intelektualitas dan profesionalisme yang dimiliki oleh seorang hakim tidak akan punya arti apa-apa, justru dengan intelektualitas dan profesionalisme yang dia miliki itu akan dijadikan alat untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan melanggar hukum.

Penutup

Seorang hakim wajib memiliki integritas (keutuhan pribadi) moral yang luhur, dalam bentuk kejujuran dan kepribadian yang baik. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya seorang hakim harus pada prinsip Iman, Islam dan Ihsan, sebab ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena dari sinilah lahirnya etika moral untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi dirinya; Orang yang memiliki Iman yang kuat akan memiliki harga diri yang kuat pula dan tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, ia tidak akan bisa diguncang oleh segala sesuatu yang berkaitan dengan profesinya itu. Dengan perinsip Ihsan yang tertanam dalam diri seorang hakim berarti ia akan merasa bahwa segala yang dilakukannya itu selalu dalam pengeliatan dan pengawasan Allah swt dan hal ini akan membawa dampak positif dalam kehidupannya terutama didalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, dengan selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah swt maka ia tidak akan pernah lepas dari kendali dan dengan sendirinya tingkah lakunya selalu baik, tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar etika apalagi yang bertentangan dengan hukum.

Daftar Pustaka

- Abu Daud, Imam al Ḥafīẓ Abu Sulaimān ibn al Asy'as al Sijistāni, *Sunan Abi Daud*, Yaman: Dar al A'lām, 1423 H/2003 M
- Ibn Majah, Abu Abd Allah Muhammad bin Yazid al Qazwinī, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Bata al Afkar al Dauliyah, 2004)
- Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Islam*, ed. Nina M. Armando, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005
- asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad, *Nail al-Auṭar Syarah Mutaqa al-Akbar Min Aḥādīs Sayyid al-Akhyar*, terj. Adib Bisri Musthafa, dkk, *Terjemah Nailul Authar*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1994
- at-Tirmizī, Abu Isa Muhammad bin Surah, *Sunan at-Tirmizī*, Beirut: Dar al-Ma'rifat, 2002
- Wensinck, A.J., *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaẓ al-Ḥadīṣal-Nabawi*, Leden: E.J Brill, 1955